



WALI KOTA BANJARBARU

Banjarmbaru, 25 Juli 2024

Nomor : 400.14.1.1/666/VII/PROKOPIM/2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Pengibaran Bendera Negara Setengah Tiang dan Hari Berkabung Nasional di Kota Banjarmasin

Yth.

1. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
2. Pimpinan Lembaga Pemerintahan/Swasta
3. Kepala Perangkat Daerah Se-Kota Banjarmasin
4. Direktur RSDI Kota Banjarmasin
5. Camat Se-Kota Banjarmasin
6. Lurah Se-Kota Banjarmasin
7. Ketua RT/RW Se-Kota Banjarmasin
8. Pelaku/Pengelola Tempat Usaha dan Fasilitas Umum
9. Seluruh Masyarakat Kota Banjarmasin

di -

Banjarmbaru

Menindaklanjuti Surat Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor : B-46 /M/S/TU.00.00/07/2024 tentang Pengibaran Bendera Negara Setengah Tiang dan Hari Berkabung Nasional dalam rangka memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Hamzah Haz (Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9) yang telah wafat pada tanggal 24 Juli 2024 di Jakarta, sesuai dengan Pasal 12 ayat (4), ayat (5), ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Pasal 47 ayat (2) huruf a, ayat (3), ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019, dimohon untuk mengibarkan Bendera Negara setengah tiang selama 3 (tiga) hari berturut-turut terhitung mulai tanggal 25 Juli sampai dengan 27 Juli 2024.

Adapun tata cara pelaksanaan pengibaran Bendera Negara setengah tiang dilakukan sebagai berikut :

1. Pengibaran Bendera Negara dilakukan pada waktu antara matahari terbit 06.00 Wita hingga matahari terbenam 18.00 Wita dengan sekurang-kurangnya di kibarkan oleh 3 orang;
2. Bendera Negara yang dikibarkan setengah tiang dinaikkan hingga ke ujung tiang, dihentikan sebentar dan diturunkan tepat setengah tiang;
3. Dalam hal Bendera Negara yang dikibarkan setengah tiang hendak diturunkan, dinaikkan terlebih dahulu hingga ujung tiang, dihentikan sebentar, kemudian diturunkan;
4. Pada waktu penaikan atau penurunan Bendera Negara, semua orang yang hadir memberi hormat dengan berdiri tegak dan khidmat sambil menghadapkan muka pada Bendera Negara sampai penaikan atau penurunan Bendera Negara selesai;
5. Penaikan atau penurunan Bendera Negara dapat diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



WALI KOTA BANJARBARU

H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, SH, MH